



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1227, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Karanganyar. Provinsi Jateng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Sukoharjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
5. Kabupaten Wonogiri adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
6. Kota Surakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.

7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (segmen sebelah Timur) dimulai dari:

1. PABA 34 dengan koordinat $07^{\circ} 44' 22.681043''$ LS dan $110^{\circ} 56' 28.868944''$ BT yang terletak di Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 54.004690''$ LS dan $110^{\circ} 56' 32.874100''$ BT yang terletak di Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;

2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABA 33 dengan koordinat $07^{\circ} 43' 01.821806''$ LS dan $110^{\circ} 56' 40.691257''$ BT yang terletak di Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 42' 44.916080''$ LS dan $110^{\circ} 56' 43.063410''$ BT yang terletak di Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan setapak sampai pada PABA 32 dengan koordinat $07^{\circ} 42' 03.870270''$ LS dan $110^{\circ} 56' 55.661180''$ BT yang terletak di Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Jatirejo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABA 31 dengan koordinat $07^{\circ} 41' 02.831494''$ LS dan $110^{\circ} 57' 13.414948''$ BT yang terletak di Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, selanjutnya ke arah Timur Laut masuk ke dalam aliran Kali Ranjing, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Ranjing sampai pada PABU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 41' 02.328940''$ LS dan $110^{\circ} 57' 37.293090''$ BT yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABA 30 dengan koordinat $07^{\circ} 40' 50.690810''$ LS dan $110^{\circ} 57' 11.454826''$ BT yang terletak di Desa Bulu Kecamatan